PROSES KANDIDASI PASANGAN RASIYO DAN LUCY KURNIASARI PADA PILKADA SURABAYA TAHUN 2015

Rakhmad Hutomo Putra¹

Abstrak

Polemik dalam pelaksanaan pilkada serentak tidak dapat dihindarkan karena di beberapa wilayah hanya terdapat calon tunggal. Pilkada Walikota di Kota Surabaya nyaris berlangsung satu pasangan calon sebelum akhirnya Rasiyo dan Lucy Kurniasari berhasil disahkan KPUD Kota Surabaya pada hari terakhir pendaftaran. Melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam untuk proses pengumpulan data dan menggunakan teori dari Gideon Rahat dan Reuven Y. Hazan, penelitian mengkaji proses kandidasi Rasiyo-Lucy. Hasil penelitian ini menunjukkan proses kandidasi Rasiyo dan Lucy Kurniasari seperti pasangan dadakan dan dengan persiapan yang seadanya. Adanya istilah wayang itu bukan berarti tidak benar karena tidak ditemukan melainkan permainan politik pada tataran elit di pusat.

Kata Kunci : Proses Kandidasi, Pilkada, Rekrutmen Politik, Seleksi Kandidat, Pilkada Surabaya 2015

Abstract

Polemics in the implementation of the simultaneous election can not be avoided because in some areas there is only a single candidate. Local elections in Surabaya barely lasted one pair of candidates before finally Rasiyo and Lucy Kurniasari Surabaya successfully passed the Election Commission on the last day of registration. Through in-depth interviews conducted for the data collection process and using the theory of Gideon Rahat and Reuven Y. Hazan, the study examines the process kandidasi Rasiyo-Lucy. The results of this study indicate kandidasi process Rasiyo and Lucy Kurniasari as a couple and with preparation impromptu potluck. Their puppet term that does not mean not true because it is not found, but a political game at the elite level in the center.

Keywords: Process Candidates, Elections, Political Recruitment, Selection of Candidates, Election Surabaya 2015

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Email: rakhmadhutomoputra@gmail.com

Pendahuluan

Bangsa Indonesia pada tahun 2015 lalu telah menyelenggarakan salah satu agenda nasional yang diadakan serentak di berbagai tingkatan pemerintahan yaitu Pemilihan Umum Kepala Daerah. Tercatat untuk pemilihan gurbenur sebanyak 8 provinsi, pemilihan bupati sebanyak 170 kabupaten dan pemilihan walikota sebanyak 26 Kota (SUFA, 2015). Pelaksanan Pemilukada ini berdasarkan akhir masa jabatan kepala daerah pada masing-masing tingkat pemerintahan telah habis masa jabatannya pada tahun 2015 atau pertengahan 2016. Pemilukada serentak ini didasari dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Namun polemik dalam pelaksanaan pemilukada serentak ini tidak dapat di hindarkan karena di beberapa wilayah hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah, atau calon tunggal. Namun hal tersebut oleh Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Fenomena calon tunggal pada Pilkada Kota Blitar seperti yang telah dijelaskan di atas hampir terjadi pada pemilihan Walikota di Kota Surabaya. Hal tersebut didasari dengan gagalnya dua kali penetepan pasangan calon yang sempat diajukan oleh Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Sebelumnya hanya ada satu pasangan calon yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh KPU Kota Surabaya yaitu pasangan incumbent Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pendekatan utama untuk memahami studi rekrutmen yang dijelaskan Pippa Norris pada pemilu di Inggris berfokus pada mengidentifikasi siapa yang mengontrol keputusan seleksi dalam partai pemimpin nasional (DPP), pemimpin daerah (DPW), pemimpin lokal (DPC). Cara menilai sebuah proses rekrutmen bisa dikatakan demokratis, adil, efisien dan bagus dengan berbagai hal melihat perpektifnya seperti perspektif demokratis artinya melihat aktifitas lokal dan anggota partai politik. Perspektif Efisien artinya efisien dalam proses pengambilan keputusan dan efektif dalam menentukan kandidat yang bagus (Norris, 2006). Ada empat level analisis yang harus dilakukan *pertama*, sistem hukum, khususnya aturan - aturan legal, sistem kepartaian, dan sistem pemilihan umum yang membuka peluang kesempatan bagi para kandidat di dalam percaturan politik.

Kedua, proses rekrutmen secara khusus terkait dengan derajat internal demokrasi didalam organisasi partai dan ketentuan yang mengatur seleksi kandidat. *Ketiga*, penawaran kandidat yang berkeingianan untuk dipilih menduduki jabatan tertentu sebagai konsekuensi dari motivasi dan modal politik mereka. *Keempat*, tuntutan pendukung atau pimpinan politik yang ikut melakukan seleksi dari sumber kandidat (Norris 2006).

Bagian Pembuat Keputusan

	DPP	DPW	DPC
Informal Process			
Formal Process			

Sumber PDF, Political Recruitment Pippa Norris

Pippa Norris dalam karyanya tentang studi rekrutmen menjelaskan lebih cenderung tertarik siapa yang mengontrol proses seleksi, membandingkan peran kepemimpinan partai nasional (Dewan Pimpinan Pusat, DPP), kepemimpinan regional partai (Dewan Pimpinan Wilayah/DPW), petugas lokal daerah pemilihan (Dewan Pimpinan Cabang/DPC) dan grassroot (organisasi pemuda partai). Gambar diatas menjelaskan keterkaitan faktor formal dan informal dalam proses menentukan kandidat yang akan maju menjadi daftar calon tetap legislatif dan menjelaskan adanya andil dari DPP dan DPW dalam menentukan kandidat yang akan ditetapkan dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh DPC (Norris, 2006).

Di Kota Surabaya sendiri helat perpolitikan sebenarnya sudah terjadi semenjak masa berakhirnya jabatan Tri Rismaharini pada akhir periodenya yaitu di tahun 2015. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sempat mengagendakan untuk safari politik yang bertujuan untuk mendatangi elit-elit partai politik peserta pemilu (goekpri, 2015). Namun pada akhirnya Kota Surabaya memiliki dua pasangan calon dengan ditetapkannya pasangan calon walikota dan wakil walikota Rasiyo dan Lucy Kurniasari pada 24 September 2015. Rasiyo dan Lucy Kurniasari mendaftar pada pendaftaran gelombang tiga yang diselenggarakan KPU Daerah Kota Surabaya. Menurut pengamat parlemen watch Jawa Timur

Abdus Syair terdapat kejanggalan dari kedua kader Partai Demokrat tersebut, yakni dengan dibaginya rekomendasi pasangan calon dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional, menurutnya disinyalir terdapat *dalang* dari elit partai politik sehingga Rasiyo dan Lucy terkesan menjadi wayang (Tim Liputan, 2015).

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskriptif adalah suatu pengumpulan fakta-fakta dari suatu keadaan yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang sesuatu dengan jelas terhadap suatu keadaan. Dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam untuk proses pengumpulan data (Stocker dan Marsh 2010). Snowball sampling adalah teknik yang digunakan penulis dimana penentuan sampel informan kunci dimulai dari satu orang yang dinilai memiliki pemahaman memadai, kemudian orang tersebut diminta untuk memilih seseorang atau temannya untuk dijadikan informan kunci berikutnya

Kerangka Teori

Disini penulis menggunakan Teori Seleksi Kandidat dari Gideon Rahat dan Reuven Y. Hazan dinilai lebih relevan karena menilai perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap - tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri dan hal tersebut sesuai jika melihat fenomena yang terjadi dalam proses kandidasi pasangan Rasiyo dan Lucy Kurniasari pada pilkada Surabaya Tahun 2015. Terdapat *empat* hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekruitmen politik (Gideon dan Hasan Y 2001) yaitu *pertama*, siapa kandidat yang dapat dinominasikan. Dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas (semua warga negara) atau eklusifitas (anggota partai dan syarat tambahan). *Kedua*, siapa yang menyeleksi yakni terkait lembaga yang menyeleksi kandidat. Penyeleksi diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas

dan eksklusifitas. Penyeleksi inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu sedangkan penyeleksi eksklusif yaitu kandidasi ditentukan oleh pemimpin partai.

Ketiga dimana kandidat diseleksi. Ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya seperti representasi territorial atau fungsional disebut sentralistik. Berlawanan dengan metode sentralisasi adalah metode desentralisasi. Metode desentralisasi, kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok seksional. Keempat bagaimana kandidat dinominasikan. Dalam tahap ini, ada dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan vs penunjukkan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi dapat mengubah daftar. Sistem penunjukkan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan, dalam sistem penunjukkan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh pemimpin partai.

Berdasarakan uraian di atas, rekrutmen politik yang demokratis yaitu dengan menggunakan tiga tahap yakni pada tahap pertama, sebuah komite kecil menentukan kandidat untuk membuat daftar pendek. Tahap kedua, sebuah perwakilan terpilih dari partai bisa menambah atau mengurangi kandidat dengan menggunakan prosedur khusus dan ini juga mengesahkan kembali kandidat incumbent. Tahap ketiga, anggota partai akan memilih kandidat untuk posisi atau kursi aman diantara para kandidat yang diajukan (Gideon dan Hasan Y 2001).

Pembahasan

Dari berbagai informasi data yang telah disajikan diatas, pada bagian ini peneliti menggunakan Teori Seleksi Kandidat dari Gideon Rahat and Reuven Y. Hazan untuk menganalisa berdasarkan dari hasil seluruh data yang ditemukan

oleh penulis dilapangan. Terdapat empat hal penting menurut Gideon Rahat dan Reuven Y. Hazan yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekruitmen politik terkait proses kandidasi pasangan Rasiyo dan Lucy Kurniasari.

Dalam bagian kandidat yang dapat dinominasikan terdapat dua bagian penominasian kandidat yakni berdasarkan tingkat inklusifitas (semua warga negara/non partai) dan tingkat eksklusifitas (anggota partai dan syarat tambahan) terkait proses kandidasi calon Walikota Surabaya. Pada tahap pertama pendaftaran yaitu pasangan calon Dhimam Abror Djuraid dan Haries Purwoko merupakan pasangan dari non partai yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Dhimam Abror Djuraid merupakan tokoh dari media massa yang merupakan mantan Ketua Umum Perserikatan Wartawan Indonesia Jawa Timur dan Ketua Harian KONI Jawa Timur sedangkan Haries Purwoko merupakan Ketua Pemuda Pancasila Surabaya dan beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Industri Kreatif di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur. Namun ditengah pada saat pendaftaran, Haries Purwoko pergi meninggalkan ruang KPU. Dari informasi yang disebutkan oleh narasumber yang pada saat itu salah satu fungsionaris di DPW Partai Demokrat Jawa Timur menyebutkan bahwa pada saat itu Haries Purwoko menerima telpon dari Pakde Karwo terkait calon bupati yang ada di Pacitan tidak jadi mendaftar karena Partai Golkar yang pada saat itu berkoalisi dengan PDI-P di Pacitan kabur sehingga tidak memenuhi batas persyaratan karena kurangnya syarat kursi.

Kemudian pada saat tahapan kedua pendaftaran, Dhimam Abror Djuraid yang semula berpasangan dengan Haries Purwoko berganti berpasangan dengan Rasiyo. Rasiyo sendiri merupakan kandidat non partai yang menjadi pasangan Dhimam Abror Djuraid dengan background Rasiyo yang merupakan mantan guru, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menjadikan dia sebagai tokoh pendidikan di Jawa Timur dan Rasiyo juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang memiliki pengalaman pada bidang birokrasi. Keduanya pada saat itu sempat saling menolak untuk diposisikan sebagai wakil dan akhirnya Dhimam Abror Djuraid legowo dan menerima

menjadi calon Wakil Walikota. Namun kedua pasangan tersebut tersandung akibat permasalahan surat rekomendasi dari DPP PAN yang begitu dipermasalahkan oleh KPU dan kemudian Dhimam Abror Djuraid selaku calon Walikota Surabaya pada saat itu ternyata gagal lolos verifikasi data karena tidak melengkapi persyaratan administratif mengenai surat keterangan pajak sehingga hanya Rasiyo yang lolos dalam verifikasi.

Saat pendaftaran tahap ketiga, pencarian pengganti untuk dipasangankan dengan Rasiyo sebagai kandidat Wakil Walikota dilakukan begitu saat Dhimam Abror Djuraid gagal dalam proses verifikasi. Dipilihlah pada saat itu Rasiyo agar berpasangan dengan Lilik Fadilah berasal dari non partai agar menjadi calon Wakil Walikota Surabaya. Lilik Fadilah sendiri merupakan tokoh Muslimat NU Surabaya, namun ternyata Lilik Fadilah menolak untuk dicalonkan dikarenakan ingin fokus di Muslimat NU Surabaya, kemudian Rasiyo dipilihkan kembali dengan kandidat calon Wakil Walikota selanjutnya yakni Esty Martiana Rachmie yang juga merupakan kandidat dari non partai. Namun Esty Martiana Rachmie menolak untuk dicalonkan sebagai Wakil Walikota karena ingin fokus di Aisyiyah. Pada tahapan penominasian terakhir dipilihlah Lucy Kurniasari selaku kandidat calon Wakil Walikota Surabaya yang resmi berpasangan dengan calon Walikota Surabaya Rasiyo. Lucy Kurniasari merupakan anggota partai Demokrat dipilih karena dinilai siap dalam mempersiapkan segala bentuk persyaratan dalam pendaftaran sebagai calon Wakil Walikota Surabaya dan dinilai memiliki basis massa yang banyak karena pernah menjadi mantan ning Surabaya Tahun 1986 dan pernah menjabat sebagai DPR - RI dapil I wilayah Surabaya - Sidoarjo periode 2009 - 2014. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rasiyo dan Lucy Kurniasari merupakan kombinasi antara kandidat tingkat inklusif yang merupakan semua warga negara dengan kandidat tingkat eksklusif yang merupakan anggota partai.

Pada bagian ini, penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat. Yang disebut lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih. Penyeleksi dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan penyeleksi tingkat inklusifitas dan penyeleksi tingkat eklusifitas. Dalam penyeleksian tingkat eksklusif yang dimana

kandidasi ditentukan oleh pemimpin partai. Dalam hal ini dapat dilihat dalam Kandidat Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Dhimam Abror Djuraid dan Haries Purwoko merupakan kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota yang secara langsung dipilih oleh kalangan elite politik DPP. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Ketua plt DPC Partai Demokrat Surabaya Hartoyo yang pada saat itu Partai Demokrat merupakan bagian dari Koalisi Majapahit yang menyadari bahwa tidak akan mungkin menang dalam jumlah yang luas dengan sisa waktu yang sangat singkat. Disisi lain, kandidat calon Wakil Walikota Rasiyo diseleksi langsung oleh ketua DPW Partai Demokrat Jawa Timur yakni Soekarwo dengan alasan demi menjaga nama partai yang dikala itu bermasalah terkait kaburnya kandidat calon Wakil Walikota Surabaya Haries Purwoko setelah di telpon oleh Soekarwo terkait calon yang ada di Pacitan tidak jadi mendaftar karena Partai Golkar kabur sehingga tidak dapat memenuhi syarat kuota kursi.

Selain hal tersebut, nama Rasiyo juga dinilai sebagai sosok yang tepat dalam melawan calon incumbent dan pasangannya yakni Lucy Kurniasari yang merupakan kandidat calon Wakil Walikota yang sah mendampingi Rasiyo dipilih oleh ketua DPC Partai Demokrat dan dibicarakan dengan Ketua DPD Partai PAN karena selain dengan alasan waktu yang singkat, sosok Lucy Kurniasari merupakan kandidat yang pas dalam berpasangan dengan Rasiyo karena bentuk keterwakilan dari perempuan mengingat Lucy Kurniasari merupakan mantan ning Surabaya di era 1986.

Dari tahap Penyeleksian Tingkat Eksklusif diatas kemudian dilanjutkan dengan Penyeleksi Tingkat Inklusifitas yang dimana penyeleksi umum yang dimana penyeleksi memiliki hak suara memilih dalam pemilu. Berdasarkan dengan hasil survey yang dilakukan oleh Projeksi Indonesia dilihat dari masing – masing kelompok umur pemilih Rasiyo – Lucy Kurniasari terbanyak berumur < 20th yaitu sebesar 42.72% dan terbanyak kedua berumur >50th sebesar 31.64%, dalam tingkat pendidikan pemilih pasangan Rasiyo dan Lucy Kurniasari paling banyak berpendidikan SMA/Sederajat yaitu sebesar 58.2% dan jika dilihat dari latarbelakang pendidikan yang paling banyak berasal dari pemilih yang berpendidikan PT dan sederajat yaitu sebesar 46.8%. Jika dilihat dari sisi

pekerjaan responden, responden paling banyak dari karyawan swasta sebesar 23.8% dan responden yang pekerjaannya wiraswasta sebesar 23.6%. Pemilih Rasiyo – Lucy Kurniasari paling banyak berasal dari pemilih yang pekerjaannya wiraswasta sebesar 29.1%, namun pemilih Rasiyo – Lucy Kurniasari yang paling banyak berasal dari kalangan PNS yaitu sebesar 54.3%.

Ada dua metode yang dilakukan ketika kandidat tersebut diseleksi yakni dengan metode sentralistik dan metode desentralisasi. Metode sentralistik ini merupakan metode yang secara eksklusif dilakukan oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi territorial atau fungsional. Kandidat pertama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Dhimam Abror Djuraid dan Haries Purwoko lalu kemudian kandidat kedua yakni pasangan Rasiyo dan Dhimam Abror Djuraid merupakan kandidat yang diseleksi menggunakan metode sentralistik karena kedua kandidat pasangan tersebut diseleksi langsung oleh elite politik pada partai. Ini juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pippa Norris karena disini peran DPP teridentifikasi mengontrol keputusan dalam menyeleksi kandidat pertama pasangan calon Dhimam Abror dan Haries Purwoko serta pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ketua DPW Partai Demokrat Soekarwo dalam menunjuk Rasiyo untuk menggantikan Haries Purwoko.

Berlawanan dengan metode sentralisasi, metode desentralisasi yakni ketika kandidat diseleksi secara eklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok seksional. Desentralisasi territorial adalah ketika penyeleksi lokal menominasikan kandidat partai yang diantaranya dilakukan oleh pemimpin partai lokal, komite cabang sebuah partai, semua anggota atau pemilih di sebuah distrik pemilihan. Proses ini terjadi ketika saat penyeleksian kandidat pada tahap ketiga pasangan Calon Walikota Rasiyo saat mencari kandidat yang akan berpasangan dengannya. Disini peran dari DPC Partai Demokrat maupun DPD Partai Amanat Nasional dalam mencari kandidat yang akan dipasangkan dengan Rasiyo mulai dari dipilihnya Lilik Fadilah, Esty Martiana Rachmie hingga Lucy Kurniasari. Dalam hal ini baik dari DPW Partai Demokrat dan DPW Partai PAN berperan dalam menyeleksi kandidat yang

diusung oleh DPC Partai Demokrat dan DPD Partai PAN hingga kemudian kandidat ketiga pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Rasiyo dan Lucy Kurniasari mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Demokrat dan DPD Partai PAN.

Dalam tahapan kandidat dinominasikan, ada dua model yang konfrontatif yaitu model pemilihan vs penunjukkan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan yang murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Lucy Kurniasari dinominasikan oleh kedua partai pengusung yakni DPC Partai Demokrat dan DPD Partai PAN dengan pertimbangan selain karena selain dua kandidat sebelumnya menolak untuk dicalonkan sebagai kandidat Calon Wakil Walikota yang akan berpasangan dengan Rasiyo, Lucy Kurniasari dinilai memiliki basis massa yang cukup besar mengingat Lucy Kurniasari merupakan mantan anggota DPR – RI berangkat dari Dapil 1 wilayah Sidoarjo – Surabaya dan pernah menjadi mantan ning Surabaya pada Tahun 1986.

Sementara pasangan kandidat pertama Calon Walikota dan Wakil Walikota Dhimam Abror dan Haries Purwoko termasuk dalam kategori sistem penunjukan. Hal ini dibuktikan dengan tanpa adanya persetujuan dari DPC Partai Demokrat Surabaya dan DPD Partai Amanat Nasional karena pasangan tersebut langsung dinominasikan oleh elite politik yang berada di pusat dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Demikian juga dengan Rasiyo, Rasiyo sendiri termasuk bagian dari sistem penunjukkan karena ditunjuk langsung oleh Ketua DPW Partai Demokrat dengan alasan demi menyelamatkan nama partai. Sistem penunjukkan ini juga sejalan dengan pemikiran Pippa Norris yang menyebutkan adanya permintaan dari selektor untuk memutuskan siapa yang dinominasikan dan keterkaitan faktor formal dan informal dalam proses menentukan kandidat yang akan maju menjadi daftar calon tetap dan terbukti adanya andil dari DPP dan DPW dalam menentukan kandidat yang akan ditetapkan dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh DPC.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka Proses Kandidasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Rasiyo dan Lucy Kurniasari dapat dijelaskan dengan tiga tahapan (Gideon dan Hasan Y 2001):

Tahap pertama, tahap pembuatan keputusan elite politik DPP dalam menentukan dan merekomendasikan kandidat pertama pasangan calon Dhimam Abror Djuraid dan Haries Purwoko agar maju mencalonkan diri sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota diawal pencalonan. Serta pembentukan daftar calon Wakil Walikota yang dilakukan oleh DPC dan DPW menentukan kandidat calon Wakil Walikota yang akan dipasangkan dengan Rasiyo dalam tahapan pendaftaran ketiga.

Tahap kedua, tahap proses digantinya Haries Purwoko dengan Rasiyo atas dasar penunjukan yang dilakukan langsung oleh Ketua DPW Partai Demokrat Soekarwo setelah Haries Purwoko menghilang dari kantor KPU saat akan pendaftaran demi menjaga elektabilitas partai.

Tahap ketiga, tahap menjaring kandidat yang dilakukan oleh DPC dan DPW yang siap menjadi kandidat calon Wakil Walikota berpotensi sebagai pasangan Rasiyo yang mencalonkan diri sebagai calon Walikota Surabaya. Dengan terpilihnya tiga kandidat perempuan yang dianggap pas dan memiliki basis massa yang besar karena jika dilihat tiga perempuan yang akan menjadi kandidat calon Wakil Walikota yang akan mendampingi Rasiyo merupakan nama yang memiliki elektabilitas dan berpotensi mendulang hasil suara lebih maksimal yakni Lilik Fadillah dengan Muslimatnya, Esty Martiana Rachmie dengan Aisyiahnya serta Lucy Kurniasari dengan pengalamannya berpolitik dan basis massa pendukungnya karena pernah menjadi DPR – RI Dapil 1 Jawa Timur Wilayah Surabaya – Sidoarjo serta mantan ning Surabaya Tahun 1986, pada akhirnya Rasiyo berpasangan dengan Lucy Kurniasari.

Kesimpulan

Rangkaian panjang dalam proses pencalonan pasangan Rasiyo dan Lucy Kurniasari pada Pilkada Surabaya 2015 menjadi tahapan yang panjang bagi calon tersebut mengingat dibukanya tiga kali tahapan pendaftaran oleh KPU Surabaya pada Pilkada Surabaya 2015 yang lalu. Hal ini dapat dilihat ketika partai pengusung mengajukan kandidat pertama pasangan Dhimam Abror Djuraid dan Haries Purwoko. Lalu berlanjut pada proses digantinya Haries Purwoko dengan Rasiyo dan pada akhirnya Rasiyo berpasangan dengan Lucy Kurniasari maju dalam Pilkada Surabaya 2015.

Dalam kerangka teori Gideon Rahat dan Reuven Y. Hazan, seleksi kandidat meliputi aspek tahap nominasi yang dikategorikan dalam tingkat inklusifitas dan eksklusifitas, penyeleksi, lingkup penyeleksian yang dikategorikan dalam metode sentralisasi dan desentralisasi dan yang terakhir penominasian kandidat yang dimana terdapat dua model yakni model penunjukan dan pemilihan. Cara menilai sebuah proses rekrutmen dalam studi yang dilakukan oleh Pippa Norris bisa dikatakan demokratis, adil, efisien dan bagus dengan berbagai hal melihat perpektifnya seperti perspektif demokratis artinya melihat aktifitas lokal dan anggota partai politik. Pippa Norris dalam studinya terkait dengan rekrutmen politik menjelaskan bagaimana melihat rekrutmen para anggota legislatif yang dimulai dari level yang lebih rendah dan kemudian berkaris sebagai anggota parlemen dan dengan tahapan menominasikan calon yang ditentukan oleh beberapa faktor yang diantaranya UU pemilu, ketokohan, dan latar organisasi yang sama. Studi diatas memiliki relasi diantara dimensi terkait dengan metode penyeleksian namun jangkauannya hanya mencakup faktor formal dan kurang mengerucut terkait kondisi yang terjadi dalam kandidasi sehingga menjadikannya sebagai syarat yang demokratis dalam proses rekruitmen mengingat fenomena yang terjadi di Surabaya merupakan hasil permainan dari kebun rahasia politik pada ranah pengurus partai yang berada di pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gideon, Rahat, and Reuven Hasan Y. "Candidate Selection Methods." *Candidate Selection Methods An Anliytical*, 2001: 298-300.
- goekpri. *DPC Surabaya Agendakan Safari Politik untuk Risma-Whisnu*. 10 Juli 2015. http://pdiperjuangan-jatim.com/dpc-surabaya-agendakan-safari-politik-untuk-risma-whisnu/ (diakses Maret 24, 2016).
- Liputan, Tim. *Parlemen Watch: Ada Dalang Dibalik Pencalonan Rasiyo-Lucy*. September 8, 2015. http://surabayanews.co.id/2015/09/08/35219/parlemen-watch-ada-dalang-dibalik-pencalonan-rasiyo-lucy.html (accessed Maret 24, 2016).
- Norris, Pippa. "Political Recruitment." Dalam *Handbook of Party Politic*, oleh William Crotty Richard Skatz, 90-91. London: Sage Publication, 2006.
- Stocker, Gerry, dan David Marsh. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- SUFA, IRA GUSLINA. *9 Provinsi Ini Gelar Pilkada Desember 2015*. 18 Maret 2015. https://m.tempo.co/read/news/2015/03/18/078650960/9-provinsi-ini-gelar-pilkada-desember-2015 (diakses Maret 24, 2016).